



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

**RUMAH SAKIT PARU RESPIRA**

Jl. Panembahan Senopati No. 4 Palbapang, Bantul Yogyakarta Telp. 0274 367326 Fax. 0274 2810424  
Website : <http://rsrespira.jogjaprov.go.id> Email: [rsrespira@jogjaprov.go.id](mailto:rsrespira@jogjaprov.go.id) Kode Pos 55713

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PARU RESPIRA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 188/ ~~1849~~...

TENTANG  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU  
RUMAH SAKIT PARU RESPIRA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DIREKTUR RUMAH SAKIT PARU RESPIRA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan informasi dan dokumentasi publik di lingkungan Rumah Sakit Paru Respira Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta perlu dikelola secara optimal;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2016, perlu menetapkan pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Rumah Sakit Paru Respira Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Paru Respira Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Rumah Sakit Paru Respira Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5339);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
11. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi;
13. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor 338/KEP/2010 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 124/KEP/2016 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Nomor 338/KEP/2010 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Daerah;

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menunjuk dan mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di lingkungan Rumah Sakit Paru Respira Daerah Istimewa Yogyakarta dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Menugaskan PPID Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU untuk:

1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi serta pelayanan informasi di satuan kerjanya;
2. Memberikan pasokan informasi dan menyampaikan laporan secara berkala maupun insidental berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan informasi publik di satuan kerjanya.

**KETIGA** : Fungsi PPID Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU:

1. Pengumpulan dan pendokumentasian informasi publik yang berada di bawah kewenangan satuan kerjanya, meliputi : informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib disediakan secara serta merta, dan informasi yang wajib tersedia setiap saat;
2. Inventarisasi informasi yang termasuk dalam kategori Informasi yang dikecualikan yang berada di bawah kewenangan satuan kerjanya;
3. Pengolahan dan penyediaan informasi publik serta penyimpanan dokumen yang diperoleh di satuan kerjanya;
4. Penyelesaian sengketa informasi publik di satuan kerjanya;
5. Pelaksanaan koordinasi dengan PPID dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi serta pelayanan informasi publik;

**KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Rumah Sakit Paru Respira Daerah Istimewa Yogyakarta.

**KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau kekurangan di dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan/atau pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal *A. 12. 2017*

PIH. DIREKTUR



Tembusan :

1. Sekretaris Daerah DIY;
2. Inspektur DIY;
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika DIY.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PARU  
RESPIRA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 188/  
TANGGAL :

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU  
RUMAH SAKIT PARU RESPIRA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NO	Jabatan Dalam PPID Pembantu	Nama/Jabatan Dalam Instansi
1.	Atassan PPID Pembantu	Direktur Rumah Sakit Paru Respira
2.	PPID Pembantu	Kepala Sub Bagian PDTI
3.	Sekretaris	Kepala Seksi Penunjang Medis
4.	Urusan Pengelolaan Informasi (pengumpulan, pengolahan, penyediaan dan pengklasifikasian informasi)	Fitriyanti,AMd.P.K / Pengelola Sistem Informasi dan Jaringan
5.	Urusan Dokumentasi dan Arsip	Kepala Sub Bagian Umum
6.	Urusan Pelayanan Informasi	Aisyah,SKM/ Analis Perencanaan Program dan Anggaran
7.	Urusan Penyelesaian Sengketa Informasi	Kepala Seksi Pelayanan Medis
8.	Anggota	1. Kepala Sub Bagian Keuangan 2. Kamelia Tertiyandini,AMd/ Analis Perencanaan Program dan Anggaran 3. Nur Handayani,SKM/ Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama 4. Kristi Riyandini,SKM/ Calon Penyuluh Kesehatan

Pih DIREKTUR



RS PARU  
RESPIRA  
JAKA WILAYADA SKM.,MPH  
NIP. 19701204 199403 1 004